

**PENGARUH PENGETAHUAN, KEPERCAYAAN DAN
PENDAPATAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH MELALUI
LAZISNU**

(Studi pada NU-Care LAZISNU PCNU Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

AULIA TSANIA ANWAR

22101083022



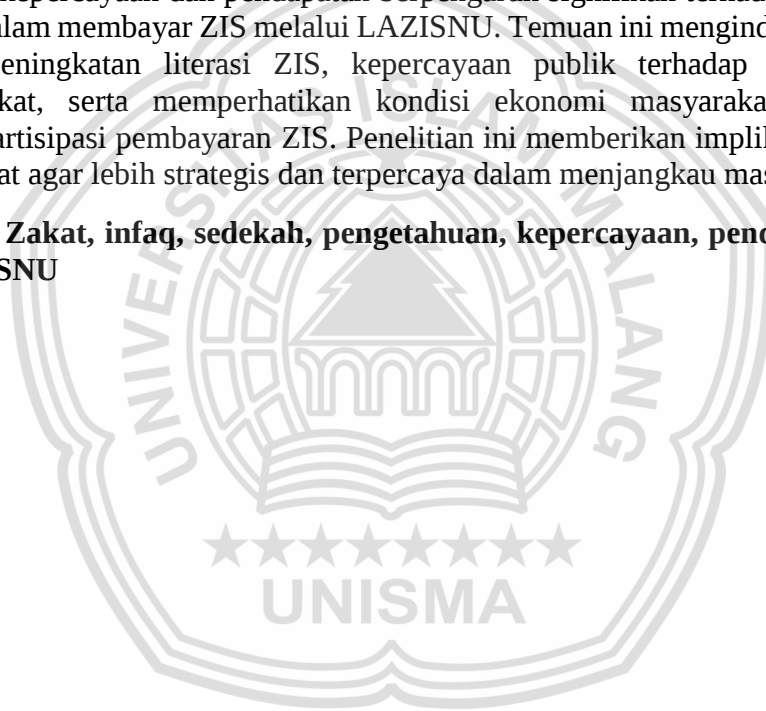
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, kepercayaan dan pendapatan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah (ZIS) melalui NU-Care LAZISNU PCNU Kota Malang. ZIS memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, potensi penghimpunan dana ZIS yang besar belum termanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan survei terhadap 80 responden yang merupakan muzakki Kota Malang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan analisis dengan regresi linier berganda menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan, kepercayaan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar ZIS melalui LAZISNU. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan literasi ZIS, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dalam mendorong partisipasi pembayaran ZIS. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelola zakat agar lebih strategis dan terpercaya dalam menjangkau masyarakat.

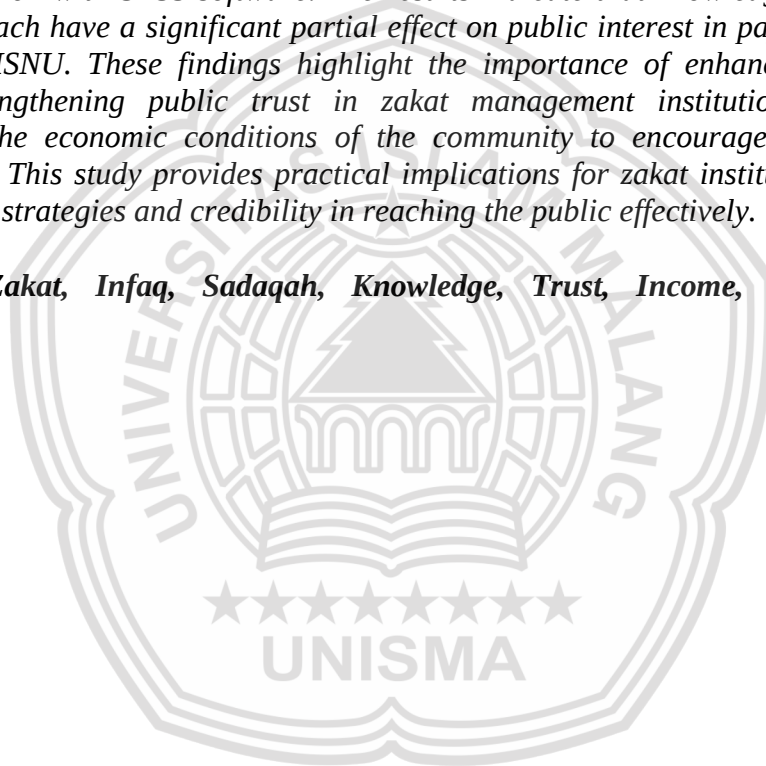
Kata kunci : Zakat, infaq, sedekah, pengetahuan, kepercayaan, pendapatan, minat, LAZISNU



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of knowledge, trust, and income on public interest in paying zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) through NU-Care LAZISNU PCNU Malang City. ZIS plays a vital role in empowering the Muslim economy and reducing social inequality. However, the large potential for ZIS fundraising has not been optimally utilized. This research adopts a quantitative approach using a survey method involving 80 respondents who are muzakki (ZIS contributors) at LAZISNU Malang. The sample was selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS software. The results indicate that knowledge, trust, and income each have a significant partial effect on public interest in paying ZIS through LAZISNU. These findings highlight the importance of enhancing ZIS literacy, strengthening public trust in zakat management institutions, and considering the economic conditions of the community to encourage greater participation. This study provides practical implications for zakat institutions to improve their strategies and credibility in reaching the public effectively.

Keywords: Zakat, Infaq, Sadaqah, Knowledge, Trust, Income, Interest, LAZISNU



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar ketiga di dunia dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, memiliki peran penting sebagai pelopor dalam penyebaran ajaran agama Islam (Dwi, 2019). Prinsip-prinsip inti dalam ajaran Islam dikenal sebagai rukun Islam. Rukun Islam mencakup pengucapan dua kalimat syahadat, menjalankan salat, memberikan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan melakukan perjalanan haji bagi mereka yang mampu (Imtihanatul et al., 2020). Selain itu, Negara Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan kerentanan ekonomi yang cukup tinggi (Maulana, 2020). Fenomena yang sedang terjadi saat ini adalah masih banyaknya penduduk di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan (Nursan, 2020).

Selain itu, Indonesia masih menghadapi persoalan besar antara lain yaitu pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dan menjadi problematika dalam penanganannya. Pada tahun 2024 per September menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah menurun menjadi 24,06% yang awalnya di tahun 2023 dengan persentase 25,90%.



Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 sampai September 2024

(Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 dan September 2024)

Penurunan ini telah mencerminkan adanya kemajuan dalam penanganan masalah kemiskinan di Indonesia. Dari isu tersebut kemiskinan tetap menjadi tantangan yang paling mendesak untuk ditangani. Kemiskinan bukanlah masalah baru yang terjadi di Indonesia, kemiskinan muncul akibat adanya kelompok masyarakat yang secara struktural tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mencapai kehidupan yang layak. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memperparah kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia. Merespon masalah ini, Islam mempunyai banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup yang lebih sejahtera. Oleh karena itu melihat yang sedang terjadi ini perlulah suatu solusi bagi keadaan tersebut yang kiranya dapat menyelesaikan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan (Iskandar, 2019). Dari perspektif ekonomi, zakat memiliki manfaat yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan karena mampu mengurangi kesenjangan pendapatan yang dapat menjadi sumber konflik akibat adanya rasa

iri atau kecemburuan sosial (Mubarok, 2022). Dalam konteks ibadah, zakat memiliki peran penting sebagai bukti ketaatan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban kepada Allah. Zakat merupakan salah satu komponen yang menegakkan agama Islam dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama tersebut (Ahmad, 2015).

Dalam Islam telah diperintahkan untuk menunaikan zakat yang diperkuat dengan surat Al-Baqarah ayat 110 :

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ۖ الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَاقِيمُوا
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya : *"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan [pahalanya] di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Dalam konteks ini, Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat dengan baik dan menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama.

Bukan hanya zakat Adapun solusi yang lain yaitu infaq dan sedekah. Infaq dan sedekah merupakan salah satu instrumen pendapatan dalam Islam yang juga berperan dalam aspek ekonomi dan sosial yang memberi peran penting dalam membantu tugas pemerintah dalam pemerataan ekonomi di negara dengan mayoritas muslim ini. Seperti yang disebutkan oleh Noor Achmad selaku ketua BAZNAS RI bahwa zakat berperan penting positif dalam berbagai aspek bagi penerima dan zakat dapat menjadi instrumen perekonomian

dengan prinsip keadilan (Fitra, 2024). Dikutip dari Outlook Zakat Indonesia 2024, pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2022 mencapai lebih dari 22,4 triliun rupiah, tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 33 triliun rupiah dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 38,95 triliun rupiah (BAZNAS,2025:23-24). Tren positif peningkatan pengumpulan zakat, infaq, sedekah secara umum ini tidak lepas dari peran lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ.

No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)	No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)
1	Aceh	195,4	18	Nusa Tenggara Barat	105,4
2	Sumatera Utara	201,9	19	Nusa Tenggara Timur	19,2
3	Sumatera Barat	149,0	20	Kalimantan Barat	73,7
4	Riau	116,9	21	Kalimantan Selatan	102,0
5	Jambi	91,1	22	Kalimantan Tengah	61,8
6	Sumatera Selatan	160,1	23	Kalimantan Timur	85,3
7	Bengkulu	68,6	24	Kalimantan Utara	20,7
8	Lampung	134,6	25	Sulawesi Selatan	217,6
9	Bangka Belitung	31,3	26	Sulawesi Tenggara	92,9
10	Kepulauan Riau	33,6	27	Sulawesi Tengah	79,1
11	Banten	105,0	28	Sulawesi Barat	33,7
12	DKI Jakarta	302,9	29	Sulawesi Utara	29,6
13	Jawa Barat	535,4	30	Gorontalo	37,9
14	Jawa Tengah	505,4	31	Maluku	42,2
15	DI Yogyakarta	81,9	32	Maluku Utara	38,3
16	Jawa Timur	547,4	33	Papua Barat	18,5
17	Bali	27,5	34	Papua	27,0
Jumlah					4.372,9

Gambar 1.2 Potensi Zakat Skala Provinsi Indonesia
(sumber : Ipusnas Baznas)

Data-data ini menunjukkan bahwa pengumpulan ZIS di Provinsi Jawa Timur, memiliki peluang untuk terus meningkat hingga pada akhirnya mencapai seluruh potensi zakat yang ada agar dapat semakin kuat dalam mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi, sekaligus memperkuat sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS mengenai potensi zakat pada tahun 2024 terlihat cukup meningkat dan memang sangat

diperlukan agar potensi ZIS dapat meningkat setiap tahunnya. Namun, fenomena yang terjadi saat ini ternyata tingginya potensi tersebut belum terealisasi secara optimal (BAZNAS, 2024:58-59).

Peningkatan pengumpulan ZIS disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap zakat sebagai bagian dari kewajiban agama, pesatnya digitalisasi dalam pengumpulan zakat sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membayar zakat, serta meningkatkannya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A (2020) Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim. Ketika membicarakan zakat, maka tidak jauh kaitannya dengan infaq dan sedekah. Zakat adalah aktivitas memberikan harta dalam jumlah tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariah Islam (Anjelina et al., 2020). Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, begitu juga menyuruh umatnya melaksanakan infaq dan sedekah. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperbaiki kemiskinan, karena tujuan utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin. Sedangkan menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Yudhira, 2020).

Perlu diketahui bahwa infaq merupakan suatu pengeluaran harga pokok, yang mempunyai maksud dalam mengeluarkan suatu harta untuk kebaikan, donasi, maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kegiatan menyalurkan harta merupakan suatu indikasi dalam melihat ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Dan infaq yang telah diberikan akan menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa melihat jumlah dan waktu, dan infaq juga tidak ada nisab tidak seperti zakat, jadi infaq merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun sedikit gunanya sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia. Bukan hanya mengenai infaq ada juga yang namanya sedekah yang memiliki arti benar. Sedekah merupakan suatu membenaran dari keimanan oleh hamba kepada Allah SWT yang telah diwujudkan dalam bentuk sebuah pengorbanan baik materi maupun non materi tanpa menginginkan imbalan apa pun, hanya saja bisa diartikan sebagai segala pemberian yang di dalamnya mengharap pahala dari Allah. Dalam Islam sedekah hukumnya adalah sunah, yang berarti amal ibadah jika dilakukan dengan sepenuh hati akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan apa-apa (Haris et al., 2018).

Berdasarkan uraian diatas terdapat surat dalam Al-Quran sebagai pedoman mengenai infaq dan sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

اتَّيْمَمُوا وَلَا الْأَرْضِ مَنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفَقُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثِ

Arti dari ayat tersebut yakni *“Wahai orang-orang yang beriman infakkan lah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infaqkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah:267).

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan infaq dari harta yang baik dan berkualitas, bukan dari barang-barang yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah – masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Jadi ketiganya mempunyai persamaan sebagai tujuan menyejahterakan rakyat tanpa memperhatikan imbalan yang hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang membedakan ialah orang yang menerima, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan juga sedekah bisa kepada siapa saja yang membutuhkan, zakat masuk dalam kategori wajib untuk dilakukan oleh setiap umat muslim dengan beberapa ketentuan yang ada sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunnah dan perbedaan yang lainnya ialah zakat dikeluarkan apabila sudah

mencapai nisabnya sedangkan infaq dan sedekah bisa dikeluarkan kapan saja oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dengan kondisi lapang maupun sempit.

No	UPZIS KOTA/KAB	Zakat Maal (Rp)	Zakat Fitrah (Rp)	Fidyah	Infaq / Sedekah	TOTAL
1	PCNU KAB. MALANG	1.276.283.600	21.347.488.644	40.945.338	262.644.500	22.927.362.082
2	PCNU KAB.KEDIRI	2.281.965.300	15.397.808.064	10.324.400	247.982.800	17.938.080.564
3	PCNU KAB.SIDOARJO	1.477.652.542	15.100.050.323	57.538.043	844.442.809	17.479.683.717
4	PCNU KAB.PONOROGO	373.416.000	12.184.297.514	29.465.000	63.893.200	12.651.071.714
5	PCNU KAB. GRESIK	950.155.305	8.083.425.000	-	3.112.228.800	12.145.809.105
6	PCNU KAB. BLITAR	84.733.200	10.926.935.200	1.968.000	31.493.200	11.045.129.600

Gambar 1.3 Pengumpulan ZIS NU-Care LAZISNU 2024
(Sumber: LAZISNU PCNU Jawa Timur 2024)

NU Care-LAZISNU Jawa Timur mencatat perolehan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang signifikan selama Ramadan 1445 H/2024 M. Beberapa wilayah dengan perolehan tertinggi antara lain PCNU Kabupaten Malang sebesar Rp22.927.362.082, diikuti oleh PCNU Kabupaten Kediri dengan Rp17.938.080.856, serta PCNU Kabupaten Sidoarjo yang mencapai Rp17.479.683.777. Data ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di Jawa Timur terus meningkat (website NU Online Jatim).

Meskipun NU Care-LAZISNU Kota Malang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya, kenyataannya potensi zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat Kota Malang masih belum tergali secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima dibandingkan melalui lembaga resmi seperti LAZISNU.

Di sisi lain, Kota Malang sebagai salah satu kota dengan tingkat pendidikan dan religiusitas yang cukup tinggi, seharusnya memiliki partisipasi yang besar dalam pengelolaan ZIS secara terstruktur melalui lembaga resmi. Namun dalam praktiknya, minat masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui NU Care-LAZISNU masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat lembaga zakat, keraguan terhadap transparansi pengelolaan dana, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.

Fenomena ini menjadi perhatian penting, karena optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZIS di Kota Malang melalui lembaga seperti LAZISNU dapat berkontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengetahuan, kepercayaan, dan pendapatan memengaruhi minat masyarakat dalam menyalurkan ZIS melalui LAZISNU Kota Malang

Pengelolaan zakat, infaq, sedekah semakin berkembang baik dari waktu ke waktu. Karena itu, lembaga amil zakat harus mampu meyakinkan muzakki untuk lebih percaya dalam membayarkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui lembaga pengelola resmi (Mardiantari et al., 2019). Seperti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pertiwi (2020) yang menyebutkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelola zakat.

Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyani & Irkhani (2022) memperoleh hasil bahwa kepercayaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Selain kepercayaan, pengetahuan serta pemahaman muzaki terkait zakat, infaq, dan sedekah juga dapat melatarbelakangi timbulnya ketertarikan atau minat untuk membayar zakat, infaq sedekah melalui lembaga pengelola zakat seperti LAZISNU.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi yang didirikan diluar pemerintah, lembaga ini didirikan oleh kesadaran masyarakat itu sendiri yang bergelut pada organisasi masyarakat yang berfokus pada bidang pendidikan, yayasan, dakwah, sosial ekonomi syariah, atau pada kemaslahatan atau kesejahteraan umat Islam. Pada lembaga amil zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah, dalam tugasnya adalah tetap memberikan dan melaporkan segala laporan yang berkaitan dengan pengelolaan, hasil pengalokasian, dan hasil laporan pendistribusian zakat yang telah dilakukan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) tetap ada dalam naungan, binaan, serta lindungan dari pemerintah, pengukuhan LAZ sesuai dengan Keputusan Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. LAZ dapat dikukuhkan atas permohonan LAZ setelah memenuhi persyaratan-persyaratan pengukuhanannya.

Lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat sebagai suatu wadah, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan

sedekah, yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kesejahteraan umat. Legalitas lembaga NU CARE-LAZISNU diakui secara hukum termasuk dalam surat keputusan (SK) Menteri Agama No. 65/2005 (Umam et al., 2022).

Sejak awal berdirinya, LAZISNU di Malang telah menetapkan visi yang jelas untuk memberdayakan umat dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, LAZISNU memanfaatkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara transparan dan efektif dengan harapan dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program – program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Malang dirancang untuk mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kemandirian ekonomi, sosial, dan pendidikan. Sebagai Lembaga yang peduli terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat, LAZISNU berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.

Sebelumnya, banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang terjadi di Lembaga Zakat terkait dengan pengetahuan dan kepercayaan, terhadap minat muzakki di luar wilayah Kota Malang. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang ZIS, kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola ZIS, minat masyarakat dalam membayar zakat di NU Care-LAZISNU Kota Malang.

Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui LAZISNU (Studi pada NU Care-LAZISNU PCNU Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah di NU Care-LAZISNU PCNU Kota Malang ?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah di NU Care-LAZISNU PCNU Kota Malang ?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah di NU Care-LAZISNU PCNU Kota Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah di NU Care-LAZISNU PCNU Kota Malang.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah di NU Care-LAZISNU PCNU Kota Malang.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah di NU Care-LAZISNU PCNU Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

A. Bagi Ilmu Pengetahuan

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, Infaq, sedekah dan minat masyarakat melalui LAZISNU

B. Peneliti Selanjutnya

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama yaitu mengenai pengetahuan dan kepercayaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan minat masyarakat melalui LAZISNU

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada Lembaga LAZISNU serta sebagai saran atau bahan masukan yang relevan untuk meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan dan pendapatan terhadap minat membayar zakat, infaq dan sedekah melalui LAZISNU Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan.

1. Pengetahuan, Kepercayaan dan Pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap Minat Masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui LAZISNU. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui LAZISNU perlu meningkatkan tiga variabel tersebut.
2. Pengetahuan berpengaruh secara persial terhadap Minat Masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui LAZISNU. Artinya, semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang zakat, semakin besar minat mereka untuk menyalurkannya melalui lembaga ini.
3. Kepercayaan juga berpengaruh secara persial terhadap Minat Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas LAZISNU menjadi faktor penting dalam menentukan minat mereka untuk menyalurkan ZIS.
4. Pendapatan ternyata berpengaruh secara persial namun arah pengaruhnya negatif terhadap Minat Masyarakat membayar ZIS melalui LAZISNU. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, belum tentu membuat mereka

semakin tertarik untuk menyalurkan zakat melalui LAZISNU. Hal ini menunjukkan bahwa bukan besar kecilnya penghasilan yang utama, tetapi lebih kepada seberapa paham seseorang tentang ZIS, seberapa cocok program lembaga dengan kebutuhan mereka, serta bagaimana pelayanan dan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, penelitian mempunyai beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada muzakki LAZISNU Kota Malang dengan jumlah sampel yang terbatas yaitu 80 responden. Dengan keterbatasan tersebut penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pada lingkup yang lebih luas dan ukuran sampel yang lebih besar, atau dengan melakukan penelitian lebih banyak tempat lagi apabila sampelnya terlalu sedikit.
- b. Penelitian ini hanya menganalisis variabel pengetahuan, kepercayaan dan pendapatan sebagai faktor penentu minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah melalui LAZISNU, sehingga masih ada variabel-variabel lain yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.
- c. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang didapat dikelola berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait variabel pengetahuan, kepercayaan dan pendapatan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah melalui LAZISNU, penelitian ini memiliki beberapa saran, yaitu:

- b. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperluas lingkup penelitian tidak hanya terbatas pada muzakki LAZISNU Kota Malang, tetapi juga mencakup wilayah lain agar hasil penelitian menjadi lebih representatif. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar guna memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
- c. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel lain di luar yang telah digunakan dalam penelitian ini, agar dapat memperoleh hasil yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah melalui LAZISNU.
- d. Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, tetapi juga mempertimbangkan metode lain seperti wawancara atau observasi, agar data yang diperoleh lebih bervariasi dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Haris, Nasution, Khorium Nisa, Muhammad Zakariah, & M. A. Z. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- Ahmad, N. (2015). Pemberdayaan Zakat. *Stain Kudus*.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab. *Laa Maisyir*, 6(2), 226–245. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11841>
- Ardi Adji Taufik Hidayat Hendratno Tuhiman Sandra Kurniawati Achmad Maulana. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*. 1–36. www.tnp2k.go.id
- BAZNAS. (2024). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024 Kata Pengantar Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL: Penyusun: Penyunting: Penerbit*. 1–103. www.baznas.go.id;
- Darsini, Fahrurrozi, & Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan ; Artikel Review. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 97.
- Dr. Harjoni, S.Sos.I., M. S. (2024). *Mengenal lebih manajemen zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf* (A. Asmah Savitri, SE., M.Si (ed.)). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Dwi, I. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23.
- Fitra, S. (2024). *Baznas Kumpulkan Dana ZIS Rp33 Triliun Sepanjang 2023*. Katadata. Co. Id.
- Fitriyani, L., & Irkhami, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (Asn) Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Demak. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Ponorogo.
- Gunawan, I., & Palupi, A. (2016). *URGENSI RANAH AFEKTIF DALAM PENDIDIKAN*. 98–117.

- Hamidah, S. R. (2019). Idarotuna, Vol. 1. No. 2. April 2019. *Idarotuna*, 1(2), 69–81.
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)
- Imtihanatul, Ma'isyatuts, & Tsalitsah. (2020). Rukun Islam Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 57–66. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 42–52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558>
- Kasanah, N. (2021). Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 71–89. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>
- Khalwani, A. M. (2024). Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Masyarakat Membayar ZIS di LAZ Rumah Zakat Pusat. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 4(1), 18–31. <https://doi.org/10.15575/likuid.v4i1.28124>
- La Jabar, Jeni kamase, A. (2024). pengetahuan, pemahaman dan mempengaruhi Tingkat Membayar Zakat fitrah , Infaq dan Shadaqah (ZIS) Di Pasara Tahoku Desa Hila Kecamatan Leihitu. *Journal of Management & Business*, 7(1), 709–720.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1–19.
- Mardliyaturrohman, B. (2020). *Pengaruh pemahaman zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan lingkungan sosial muzakki terhadap minat membayar zakat.*
- Mu'azza, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan Dan Pendapatan Terhadap Minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat (Studi pada NU Care-LAZISNU Lowokwaru Kota Malang). *Skripsi*, July, 1–120.
- Mubarok, W. I. (2022). *Pengaruh pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan terhadap minat muzaki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.* 38. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38436/>
- Mulyana, A. (2018). *PENGARUH PEMAHAMAN DAN RELIGIUSITAS SERTA KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT PROFESI OLEH*

MUZAKKI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KALTIM KOTA BALIKPAPAN.

- Munawaroh, M. (2023). *Peran Zakat , Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Studi pada LAZISNU Kecamatan Cluring*. 1(3).
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia Group.
- Nurbudiyani, I. (2013). *PELAKSANAAN PENGUKURAN RANAH KOGNITIF, AFEKTIF, DAN PSIKOMOTOR PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS III SD MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA*. 88–93.
- Pertiwi, I. S. M. (2020a). Pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada baznas provinsi lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1–9.
- Pertiwi, I. S. M. (2020b). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.33366/ref.v8i1.1534>
- Rakhmania, N. A. (2018). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, Dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. In *Jurnal Ilmiah (Vol. 6, Issue 2)*.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1). <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D ALFABETA*, CV.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *metode penelitian komunikasi (kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS (1 ed.)*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 267. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.35288>
- Windah. (2023). *Religiusitas Terhadap Perilaku Munfiq*.
- Yani, N. M. (2020). *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan*

Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Melalui Baitul Mal Sigli Kabupatenpidie.

Yazid, A. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8(2), 173–199. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/2991>

Zainuddin. (2022). Islam dan Ilmu Pengetahuan. In M. P. Ariyanto (Ed.), *Pt Global Eksekutif Teknologi*.

